

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bagian dari Islam dan orang yang tidak mau melaksanakannya merupakan orang yang tidak menjalankan ajaran agamanya.<sup>1</sup> Ini karena pernikahan adalah ibadah dan bagian dari anjuran Allah Swt. agar manusia hidup berpasang-pasangan.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Yāsin/36: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ  
(٣٦)

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>3</sup>

Salah satu hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga diri dari perbuatan zina yang merusak dan diharamkan.<sup>4</sup> Islam tidak hanya mengenal pernikahan sebagai sebuah cinta dan kasih sayang saja, melainkan Islam memberikan pengajaran agar sebuah pernikahan dan membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* dari generasi ke generasi. Dengan hal tersebut

---

<sup>1</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, “Kajian Hukum Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 133.

<sup>2</sup>Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 55.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 442.

<sup>4</sup>Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Bekal-bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, ed. Al-Akh Syafruddin (Jakarta: Maktabah Abu Salma, 2007), h. 3.

akan dapat mewujudkan kebahagiaan keluarga dalam Islam dengan niat sebagai sebuah ibadah.<sup>5</sup>

Zaman yang berkembang menjadikan paradigma pernikahan dan pola berpikir masyarakat menjadi luas. Pernikahan anak tidak terlepas dari fenomena yang sering dijumpai khususnya di daerah dengan pendidikan yang masih rendah. Pernikahan anak juga merupakan hal yang dianggap tabu karena memberikan dampak negatif khususnya kepada pihak perempuan.<sup>6</sup> Jika ditinjau dari aspek psikologi dan perkembangan, batasan usia menikah untuk anak-anak terjadi dari rentan 13 hingga 18 tahun. seorang yang telah berusia 18 tahun diharapkan telah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu minimal seseorang menikah adalah di atas usia 18 tahun.<sup>7</sup>

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

---

<sup>5</sup>Achrory dan Siska Iriani, “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning),” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 2 (2018): 153–161, h. 153.

<sup>6</sup>Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 125–134, h. 125.

<sup>7</sup>Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70, h. 62.

Pernikahan anak memiliki banyak dampak seperti laju tingkat kelahiran, kesehatan reproduksi bahkan kematian ibu dan anak. Tujuan dari pengaturan batasan usia menikah tidak lain untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, karena memperhatikan bahwa mereka yang ingin menikah harus matang dalam hal jiwa dan raganya.<sup>8</sup> Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih banyak melangsungkan pernikahan anak karena merupakan bagian dari tren masyarakat khususnya mereka yang berada di pedesaan.<sup>9</sup>

Pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura juga berlangsung di desa Gunung Batu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Pernikahan anak banyak terjadi pada anak usia sekolah. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab melainkan adanya faktor pendorong kepada perbuatan tersebut. Secara umum pernikahan anak terjadi karena alasan ekonomi. Para orang tua yang terpaksa menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur agar beban ekonomi keluarga menjadi berkurang. Atau bahkan dengan pernikahan tersebut dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarga. Adapula yang menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur karena khawatir dengan perubahan sosial anak yang menjurus kepada perbuatan yang sifatnya melanggar norma-norma sosial, agama dan hukum, sehingga terjerumus kepada perbuatan zina.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan bapak H. Zaini selaku tokoh masyarakat setempat mengenai permasalahan tersebut secara umum alasan orang

---

<sup>8</sup>Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 70.

<sup>9</sup>Gaib Hakik et al., *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020), h. 7.

tua menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun bukan hanya karena faktor tradisi semata, akan tetapi para orang tua khawatir dengan pergaulan anak-anak mereka, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka para orang tua memilih untuk menikahkan putra-putri mereka, dalam pemahaman masyarakat desa setempat yang terpenting adalah anak mereka sudah *bāligh*, tanpa memperhitungkan faktor yang lain semisal seperti faktor usia, kemampuan membina rumah tangga, kedewasaan, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Berangkat dari permasalahan desa Gunung Batu Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, bahwa mayoritas masyarakatnya telah melangsungkan praktik pernikahan anak namun jarang terjadi konflik yang berujung kepada perceraian seperti yang telah dikhawairkan oleh Undang-Undang dan kebanyakan orang saat ini, sehingga asumsi tentang kawin cerai seperti itu perlu dikaji ulang, agar tidak terjadi kesimpangsiuran antara asumsi dan realita yang telah ada dalam kehidupan masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu.

Wawancara awal dilakukan dengan dua masyarakat di desa Gunung Batu yang melangsungkan pernikahan anak. Wawancara pertama dengan bapak berinisial A, beliau menikahkan anaknya di usia 14 tahun karena melihat perubahan sikap dan perilaku dari anak seperti pacaran, beliau beranggapan kalau hal yang demikian itu apabila dibiarkan saja tanpa ada tindakan yang tegas dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, olah sebab itu untuk menghindarkan dari perbuatan tersebut lebih baik dinikahkan saja, berhubung sudah sama-sama suka dan para keluarga juga setuju. Dampak

---

<sup>10</sup>H. Zaini, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu, 19 Desember 2020.

yang didapatkan adalah pernikahan anak mereka tidak dapat dicatatkan karena dilakukan di bawah umur.<sup>11</sup>

Wawancara kedua penulis dengan bapak berinisial KR, beliau berpendapat mengenai permasalahan usia tidak terlalu dipermasalahkan yang terpenting sudah *bāligh* seperti yang disebutkan syariat Islam, sudah memiliki pasangan dan adanya kecocokan antara keluarga, kemudian membicarakan mengenai tanggal pernikahan pasangan tersebut. Beliau beranggapan bahwa hal tersebut sudah biasa dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipermasalahkan karena, para orang tua terdahulu juga demikian. Dampak dari pernikahan anak yang dirasakan adalah pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang **“Praktik Pernikahan Anak Pada Masyarakat Etnis Madura (Studi Kasus di Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik serta latar belakang pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan anak yang terjadi di desa Gunung Batu?

---

<sup>11</sup>A, Petani, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu, 20 Desember 2020.

<sup>12</sup>KR, Peternak, *Wawancara Pribadi*, Gunung Batu, 20 Desember 2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik serta latar belakang pernikahan anak pada masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu.
2. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan anak yang terjadi di desa Gunung Batu.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin kaitannya dengan pernikahan dini di masyarakat. Kemudian juga diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitian dengan tema yang sama.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menikah di bawah batas usia pernikahan, khususnya kepada masyarakat desa Gunung Batu.

### **E. Definisi Operasional**

Sebuah penelitian haruslah memiliki fokus bahasan agar tidak bersifat umum dan mudah dipahami, karena itu disusun batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Praktik

Praktik melibatkan penerapan teori, metode, dan elemen lain untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang diinginkan dari kelompok atau kolektif yang terencana dan terorganisir.<sup>13</sup> Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan atau tradisi melangsungkan pernikahan anak oleh masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu..

### 2. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dalam sistem adat istiadat yang berkelanjutan, terikat satu dengan lainnya dan memiliki identitas bersama.<sup>14</sup> Masyarakat yang difokuskan pada penelitian ini adalah masyarakat etnis Madura di desa Gunung Batu Kecamatan Binuang yang melangsungkan pernikahan anak.

### 3. Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilangsungkan seseorang di bawah usia yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Pernikahan anak yang dimaksud pada penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan baik tercatat maupun tidak tercatat. Pernikahan anak tersebut juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat

---

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 1023.

<sup>14</sup>Koentjaraningrat, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2009), h. 115.

<sup>15</sup>Dian Indriyanti dan Asmuji, *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 100.

sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah pada masyarakat yang melakukan pernikahan anak serta dampak yang ditimbulkan.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian harus bersifat ilmiah dan aktual, untuk itu disusun beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rifky Hamdani dengan judul “Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada penelitiannya digambarkan bahwa masyarakat Madura sangat taat kepada ajaran Islam dan tokoh-tokoh agama (kiai). Budaya kepatuhan kepada kiai sebagai simbol agama, diikuti pula pada system budaya yang lain. Salah satunya yang paling mencolok adalah tradisi perjodohan di kalangan masyarakat Madura. Orang tua, keluarga atau komunitas berperan lebih besar dalam menjawab pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan perjodohan.<sup>16</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tradisi masyarakat dalam hal pernikahan. Letak perbedaannya ada pada fokus kajian penelitian, Hamdani meneliti tradisi perjodohan sedangkan penulis meneliti praktik pernikahan anak. Kemudian lokasi penelitian yang berbeda juga akan memengaruhi pendapat karena latar belakang sosial dan budaya.

---

<sup>16</sup>Rifky Hamdani, “Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 95.



2. Skripsi yang ditulis oleh Sulfahmi yang berjudul “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kinding Kabupaten Bukukumba)”. Pada skripsi ini diketahui tingginya tingkat pernikahan dibawah umur dilatarbelakangi karena pergaulan bebas para remaja yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak yang kurang baik. Oleh sebab itu pernikahan di bawah umur marak terjadi namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama kemudian berakhir dengan perceraian, disamping itu penyebab tingginya tingkat perceraian dikarenakan usia yang bisa dikatakan belum siap menghadapi dan menyelesaikan persoalan rumah tangga.<sup>17</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yakni pernikahan dini atau pernikahan anak. Letak perbedaannya ada pada fokus penelitian bahwa Sulfahmi berfokus pada pengaruh pernikahan di bawah umur, sedangkan penulis meneliti praktik dan alasan pernikahan anak.
3. Sindi Aryani dengan skripsinya yang berjudul “Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmell Kabupaten Lombok Timur”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya ialah seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga

---

<sup>17</sup>Sulfahmi, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kinding Kabupaten Bukukumba)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 78.

tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari.<sup>18</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tema penelitian yang sama yakni pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak. Perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian, bahwa Aryani membatasi pernikahan di bawah umur pada masa pandemi sedangkan penulis mengkaji kebiasaan masyarakat dalam melakukan pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Anwar Huda pada dengan judul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dini”. Penelitian ini menghasilkan dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama setuju dengan adanya pernikahan dini dengan alasan bahwa apabila rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi serta tidak ada larangan untuk menikah diantara kedua calon mempelai maka pernikahan dini itu sah. Pendapat kedua tidak setuju dengan adanya pernikahan dini dengan alasan melihat dampak yang terjadi apabila pernikahan dini itu terjadi.<sup>19</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yang pernikahan dini atau pernikahan anak. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan juga subjek penelitian. Huda meneliti pendapat ulama sedangkan penulis meneliti praktik masyarakat.

---

<sup>18</sup>Sindi Aryani, “Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmell Kabupaten Lombok Timur” (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), h. 84.

<sup>19</sup>M. Anwar Huda, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Dini” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), h. 69.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami bagian-bagian dari penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini adalah bab yang menjelaskan bagian awal penelitian secara ilmiah dan operasional.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pernikahan dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hingga tujuan pernikahan. Kemudian juga memuat teori pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, serta tahapan penelitian. Bab ini adalah gambaran langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis.

Bab IV Penyajian Data dan Pembahasan, berisikan penyajian data penelitian dalam bentuk narasi yang memuat identitas responden, kemudian pembahasan atau analisa data dengan menyandingkan antara data penelitian dengan teori yang digunakan sehingga akan menjawab permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup berisikan simpulan dan rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan.